

Jakarta, 29 Mei 1971

K e p a d a :

Saudara-saudara:

1. Kepala Inspeksi Agraria.
2. Kepala Agraria Daerah
selaku Bendaharawan Anggaran
Yayasan Dana Landreform di seluruh
INDONESIA.

E D A R A N

Nomor: YDL/Keu/24/26/71.

Dalam rangka penggunaan aktiva Yayasan Dana Landreform oleh Panitia Landrefom Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, maka atas penggunaan anggaran tersebut para Bendaharawan diharuskan mengirimkan Surat Pertanggung Jawab (S.p.d.) kepada Yayasan Dana Landreform, dengan pedoman sebagai berikut:

1. Surat Pertanggung Jawab (S.p.d.) dibuat dan ditanda tangani oleh Bendaharawan Anggaran Belanja Yayasan Dana Landreform, Daerah Tingkat I dan II dalam rangkap 4 (empat).
2. S.p.d. dikirimkan kepada Administratur Yayasan Dana Landreform.
3. S.p.d. dibuat dan dikirimkan pada akhir setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengguna anggaran tersebut.
4. S.p.d. disusun untuk setiap Mata Anggaran.
5. Setiap S.p.d. dilampiri dengan tanda bukti penggunaan yang telah disetujui Bendaharawan.
6. Khusus S.p.d. Ganti Rugi harus dilampiri dengan:
 - a. kwitansi penerimaan uang oleh bekas pemilik tanah kelebihan dan absentee, baik yang dibayar lunas atau belum.
 - b. Daftar kolektip penerimaan uang oleh bekas pemilik tanah kelebihan dan absentee, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
 - c. STP3 yang telah dicap "LUNAS" pada S.p.d. asli.
 - d. Berita acara pembayaran Ganti Rugi.
7. Bagi bekas pemilik yang menerima uang Ganti Rugi, yang membubuhkan tandatangan dengan cap jempol, pada kwitansi penerimaan uang, harus ada penguatan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
8. Bagi bekas pemilik yang berhalangan hadir/tidak dapat menerima sendiri uang ganti-ruginya, diperkenankan memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa yang dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
9. Pembayaran kepada ahli waris dari bekas pemilik yang telah meninggal dunia harus dilampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat bahwa uang yang bersangkutan adalah benar-benar ahli warisnya.

Untuk S.p.d. yang telah sampai ke Yayasan Dana Landreform akan diperiksa, duplikat S.p.d. 2 yang memenuhi syarat akan dikirimkan kembali ke Daerah dengan dibubuhi cap "TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI", dan Spd-Spd yang ternyata belum memenuhi syarat akan dikembalikan ke Daerah untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman-pedoman di atas.

Demikianlah edaran ini kami sampaikan agar Saudara dapat mengetahui dan melaksanakan sebagaimana mestinya. –

YAYASAN DANA LANDREFORM
Administratur,

ttd.

(Drs. Nasir Nasution)